



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alianoor als Ali Bin Ala (Alm);**
Tempat lahir : Hulu Sungai Utara;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /28 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hambuku Rt. 001 Rw.01 Kecamatan Alabio
Kabupaten HuluSungai Utara Provinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal **8 Maret 2021**, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/2021/Reskrim, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut sejak tanggal **8 Maret 2021**, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han / 06 / III / 2021 / Reskrim, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum, B-308/ O.3.18/Eoh.1/03/2021 sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print-1054/ O.3.18/ Eoh.2/ 05/ 2021 sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan, Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pli sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIANOOR Als ALI Bin ALA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANOOR Als ALI Bin ALA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395Dikembalikan kepada saksi VERA ANANDYA PUTRI Binti MUHAMMAD RANI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-32/Pelai/Eoh.1/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALIANOOR Als ALI Bin ALA (Alm)** pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Sayur Tapandang Berseri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa melihat saksi VERA ANANDYA PUTRI dan saksi HENNY YULIANA sedang berbelanja di Pasar Sayur Tapandang Berseri tersebut kemudian terdakwa ALIANOOR Als ALI Bin ALA (Alm) melihat saksi VERA ANANDYA PUTRI membawa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan Imei : 863802054469387 dan Imei 2 : 863802054469395 yang disimpan di saku jaket sebelah kiri dalam keadaan handphone tersebut sedikit keluar dari saku jaket tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi VERA ANANDYA PUTRI dan saksi HENNY YULIANA dari belakang dan sedikit demi sedikit memepetkan tubuh terdakwa ke saksi VERA ANANDYA PUTRI sambil tangan kanan terdakwa mengambil handphone yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, terdakwa pegang handphone tersebut dengan tangan kanan terdakwa sambil berjalan cepat mendahului saksi VERA ANANDYA PUTRI dan saksi HENNY YULIANA.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda tersebut adalah milik saksi VERA ANANDYA yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi VERA ANANDYA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi VERA ANANDYA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuannya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vera Anandya Putri Binti Muhammad Rani yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Vera pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 karena diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa hilangnya barang tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Pasar Sayur Tapandang Berseri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 09.30 Wita, Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu Sdr Henny Yuliani berangkat dari rumah menuju ke pasar sayur pasar tapandang berseri pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dan pada waktu itu Saksi membawa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna biru muda dan disimpan disaku jaket sebelah kiri;
 - Bahwa setelah sampai di parkir motor pasar, Saksi langsung memarkir sepeda motor dan langsung masuk ke dalam pasar untuk membeli sayur serta kebutuhan lainnya;
 - Bahwa lalu setelah selesai Saksi hendak menuju ke parkir sepeda motor tiba tiba ada orang yang menyenggol bau kiri Saksi dan setelah diparkiran Saksi ada mendengar orang teriak teriak 'ada copet dan melihat sejumlah massa sedang mengamankan seorang laki laki yaitu terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) buah handphone;
 - Bahwa kemudian Saksi mengecek handphone yang disimpan disaku kiri dan ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi dan saat



Saksi mendatangi kerumunan melihat HP yang dipegang terdakwa ternyata handphone tersebut adalah benar milik Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak merasa saat terdakwa mengambil atau mencopet HP dari saku kiri jaket Saksi
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 tersebut yang diamankan bersama dengan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dengan membeli di awal tahun 2021 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Bambang Pujo Saputro Bin Bambang Hery Subagiyo yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bambang pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Vera berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 karena diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 10.50 Wita, Saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di pasar sayur tapandang berseri pelaihari sehingga Saksi dan anggota Polres Tala Lainnya langsung datang ke pasar sayur tapandang berseri pelaihari;
- Bahwa setelah sampai di TKP, Saksi melihat sejumlah massa telah mengamankan terdakwa beserta barang yang diduga dicuri yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna biru;
- Bahwa setelah diinterview bahwa handphone yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik seorang bernama VERA ANANDYA PUTRI yang diambil nya pada saat itu sedang berbelanja bersama orang tuanya sdri HENNY YULIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa benar HP tersebut adalah milik korban yang diambilnya dengan cara menyenggolkan dirinya ke bahu korban disaat itulah terdakwa mengambil HP korban tersebut dimana cara tersebut dilakukan untuk menghindari kecurigaan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia setiap senin sering kepasar untuk mencari korban untuk diambil barangnya tanpa ijin pemiliknya dimana ia keliling pasar sebagai modus untuk mencari barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiiknya untuk mengambil membawa HP milik korban tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sudah dua kali ke Pasar senin namun baru kali ini berhasil mengambil HP milik korban hingga tertangkap;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tujuannya untuk dijual ke Banjarmasin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan massa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 10.30 Wita, karena mengambil handphone milik saksi Vera tanpa seijin pemiliknya di pasar sayur Tapandang berseri Pelaihari kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa datang dari Banjarmasin ke Pasar Pelaihari dengan tujuan mencari korban sebagai target untuk diambil barangnya dimana saat itu Terdakwa sambil keliling pasar selang sekitar 15 menit Terdakwa melihat korban membawa HP di kantong jaket sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil menyenggol korban untuk menghindari kecurigaan korban namun perbuatan Terdakwa tersebut ada yang melihat hingga ada orang yang berteriak "ada copet..";

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan massa hingga HP yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual yang hasil penjualannya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sajam yang ditangani di Polsek Kertak Hanyar di tahun 1997 dan di vonis 4 (empat) bulan penjara dan menjalani penahanan di Lapas Sungai Paring, Martapura Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Pli dan 60/Pen.Pid/2021/PN Pli sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 yang dimiliki saksi Vera yang dibelinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak awal tahun 2021, diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di Pasar Sayur Tapandang Berseri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone yang disimpan Saksi Vera pada jaket sebelah kiri ialah dengan cara menyenggol bahu kiri Saksi Vera dan tangan kanan Terdakwa mengambil handphone yang tersimpan dari sisi jaket sebelah kiri;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa ada yang melihat hingga akhirnya ada orang teriak teriak 'ada copet Terdakwa diamankan oleh massa dan dilaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual yang hasil penjualannya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 1997 terkait perkara sajam, Terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (natuurlijkpersoon) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan



kewajiban, yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa Alianoor als Ali Bin Ala (Alm), dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang



melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik;

Menimbang bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Vera dan Saksi Bambang serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum yaitu bahwa pada saat Saksi Vera dan sdr Henny sedang berbelanja sayur di pasar saksi Vera kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 yang dimiliki saksi Vera yang dibelinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak awal tahun 2021, diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di Pasar Sayur Tapandang Berseri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa memindahkan handphone yang disimpan Saksi Vera pada jaket sebelah kiri dengan menyenggol bahu kiri Saksi Vera dan lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone yang tersimpan dari sisi jaket sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 tersebut dari kekuasaan Saksi Vera untuk Terdakwa miliki tanpa seizin dari Saksi Vera yang merupakan pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur hukum “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Vera dan Saksi Bambang serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 yang dimiliki saksi Vera yang membelinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak awal tahun 2021, tersebut dari kekuasaan Saksi Vera untuk Terdakwa miliki untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar kos-kosan yang ditinggali terdakwa tanpa seizin dari Saksi Vera yang merupakan pemilik barang tersebut yang rencananya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang maupun norma sosial di masyarakat, sehingga dengan demikian maka unsur hukum, "Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa *clemensy* atau pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, dalam bentuk permohonan untuk meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;



- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan milik Saksi Vera Anandya Putri sedangkan barang bukti tersebut masih dapat digunakan dan memiliki nilai ekonomis yang masih bisa digunakan oleh yang berhak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Vera Anandya Putri;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alianoor als Ali Bin Ala (Alm) , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Alianoor als Ali Bin Ala (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9 warna biru muda dengan IMEI 1 : 863802054469387 dan IMEI 2 : 863802054469395;Dikembalikan kepada Saksi Vera Anandya Putri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Yuli Nugroho, S.H, Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan yang dilakukan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH